
**REVITALISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
KEWIRAUSAHAAN BERBASIS SYARIAH
(Upaya PTKI Mengembangkan Sikap *Entrepreneur* dalam
Menghadapi MEA di Bumi Nusantara)**

Erma Yulita¹

Abstrak

Perguruan tinggi mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang besar, khususnya membentuk sumber daya intelektual dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui UKM. UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya. Salah satu UKM dilingkungan PTKI adalah UKM Kewirausahaan berbasis syariah dengan cara pengembangan sikap entrepreneurship yang diwujudkan dalam perilaku: Keinovasian, Keberanian, Kemampuan manajerial, dan Kepemimpinan, melalui kegiatan yang melibatkan langsung mahasiswa seperti KOPMA (Koperasi Mahasiswa), pelatihan kader pengusaha muda dan ikut serta dalam ajang kreasi mahasiswa baik lintas nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Revitalisasi, UKM, Kewirausahaan, Syariah

¹ Dosen Tetap Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang sangat urgen dan berpengaruh terhadap semua lini kehidupan adalah ekonomi, bahkan beberapa tahun terakhir ekonomi menjadi salah satu *trending topic* khususnya Negara-negara ASEAN yang tengah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean atau lebih populer dikenal dengan istilah MEA. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan akan dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang disertai dengan arus barang, jasa, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan investasi dengan aliran modal yang lebih bebas.²

Menanggapi permasalahan tersebut, mengingat belahan bumi nusantara “Indonesia” bagian dari Negara ASEAN jelas tidak bias menghidar dari isu ini, bahkan keterlibatan Indonesia dalam kancah perekonomian menjadi harga mati untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif melalui kegiatan investasi dan perdagangan bebas. Senada dengan hal tersebut, maka kehadiran MEA di bumi nusantara, dengan jumlah populasi, luas dan letak geografi serta nilai PDB (*Produk Domestik Bruto*) terbesar di ASEAN seharusnya menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam AEC (*ASEAN Economic Community*) di tahun 2015.³


Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif jumlah populasi yang ada, Indonesia masih menjadi Negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak ke empat dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 255.461.700. Jika dilihat dari

² Kementerian Perdagangan Indonesia. “*Peluang dan Tantangan Indonesia; Pasar Bebas ASEAN*”, dalam Warta Ekspor Ditjen PEN/WRT/04/I/2015. Edisi Januari, hlm. 3

³ Ibid., hlm 4

persentase penduduk dunia mencapai 3,44%.⁴ Sedangkan jika dilihat luas dan letak geografi disertai dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia tidak kalah dengan Negara-negara ASEAN lainnya bahkan Indonesia lebih kaya, sehingga tidak salah jika dikatakan Indonesia “*sebongkah tanah dari surga*”.

Akan tetapi realitanya, dewasa ini sebagian besar sumber daya yang ada tersebut belum dikelola secara optimal, bahkan menimbulkan kerugian terhadap alam, sedangkan *income* yang di dapat masyarakat sangat minim. Sehingga tidak heran jika sekitar 11,13%, kehidupan masyarakat Indonesia di bawah garis rata-rata (miskin), seperti pada diagram di bawah ini:⁵



Berdasarkan penjelasan di atas, ternyata tingginya kelajuan peningkatan jumlah penduduk disertai dengan bentangan luas dan letak geografis yang strategis, belum cukup mengantarkan Indonesia sebagai pemain besar dalam AEC, karena masih adanya ketidakseimbangan antara jumlah populasi penduduk dengan jumlah populasi pengusaha.

Menanggapi permasalahan tersebut mengutip pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, ketika berkunjung ke Sulawesi Barat, menyampaikan

⁴ Anonim, “Daftar Negara-negara berdasarkan Jumlah Penduduk”. Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/>. Diakses Tanggal 31 Agustus 2017.

⁵ Anonim. “Grafik Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015”, dalam <https://www.Google.com/search?q=>

bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 238 Juta jiwa, sedangkan jumlah wirausahawan hanya mencapai 0,24% dari jumlah penduduk tersebut. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara lain seperti Amerika Serikat mencapai angka 11% wirausahawan dari jumlah penduduk. Singapura 7% dari jumlah penduduk berpropesi sebagai wirausaha, bahkan Negara tetangga Malaysia sudah mencapai 5% penduduknya yang mengeluti bidang wirausaha. Sehingga dapat dipastikan dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Indonesia sangat memerlukan lahirnya para *entrepreneur* muda.⁶

Merujuk permasalahan di atas, jelas kekayaan sumber daya alam belum cukup mengantarkan Indonesia bersaing dengan Negara-negara ASEAN lainnya jika tidak didampingi dengan kemampuan pengelola yaitu sumber daya manusia yang kompeten, salah satunya adalah kehadiran *entrepreneur* di bumi nusantara, mengingat *entrepreneur* menjadi salah satu tonggak perekonomian. Hal inilah yang terjadi dewasa ini, sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya memiliki sikap *entrepreneur* sejati yang mempuni untuk memanfaatkan peluang usaha ditengah melimpah ruahnya sumber daya alam, hal ini terlihat jelas Indonesia hanya memiliki 0,24% jumlah pelaku *entrepreneur* dari total penduduk di bumi Nusantara.

Permasalahan ini tentunya sangat merisaukan negeri ini, terutama ketika diuguhkan pada MEA. Sehingga sekarang masyarakat Indonesia tidak lagi dihadapkan pada kata “siap” atau “tidak siap”, karena kedua kata ini bukan lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi suatu kenyataan dan keniscayaan yang harus dipikirkan dan ditindak lanjuti terutama bagi generasi muda negeri ini, salah satunya kehadiran mahasiswa sebagai pemuda tonggak penerus bangsa dalam menghadapi MEA.

⁶ R.W. Suparyanto, *KEWIRAUSAHAAN; Konsep dan Realita pada Usaha Kecil Panduan Mahasiswa, Pengusaha, Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2012) , h. 1

Merujuk sekilas permasalahan yang telah dipaparkan, maka jelas MEA menjadi salah satu bahan kajian yang harus ditelaah secara bersama dan mendalam, menurut hemat penulis salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menggali peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan atau skill dalam konteks pengembangan wawasan *entrepreneur* salah satunya melalui pemanfaatan kembali Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kewirausahaan yang tetap bernapaskan nilai-nilai Islam atau berbasis Syariah. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul: **REVITALISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) KEWIRAUSAHAAN BERBASIS SYARIAH**; (Upaya PTKI Mengembangkan Sikap *Enterpreneur* dalam Menghadapi MEA di Bumi Nusantara)

B. Pembahasan

1. Konsep Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa atau yang lebih populer di kalangan mahasiswa disingkat dengan UKM. UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya. Lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan intra kampus lainnya seperti senat mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa, baik yang berada di tingkat program studi, jurusan, maupun universitas. Lembaga ini bersifat otonom, dan bukan merupakan sub-ordinat dari badan eksekutif maupun senat mahasiswa.⁷

Senada dengan hal tersebut, maka UKM sebagai wadah aktivitas kemahasiswaan yang berupaya melatih sebagai wujud bekal mahasiswa dan mahasiswi dalam mengembangkan kemampuan softskill sehingga dapat membawa pengaruh yang positif dan bermanfaat bagi mahasiswa kedepannya. Pernyataan ini juga didukung dengan Keputusan Menteri

⁷ Agung Rifqi Hidayat, dkk., *Aplikasi Manajemen Unit Kegiatan Mahasiswa Pada Universitas Muria Kudus Berbasis WEB*. Prosiding SNATIF Ke-2 Tahun 2015. Hlm. 389

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa “Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional”.⁸

2. Konsep UKM Kewirausahaan Berbasis Syariah

Dewasa ini pekerjaan menjadi sesuatu yang sulit, termasuk bagi mereka yang sudah menyandang gelar Sarjana, salah satu faktanya adalah para sarjana-sarjana tersebut harus bersaing dengan mereka yang telah jauh berpengalaman dalam dunia kerja.⁹ Sehingga jika tidak mampu bersaing yang berujung pada kondisi sarjana juga jadi pengangguran.

Menanggapi hal tersebut, maka keberadaan UKM di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa yang kompetitif termasuk dalam konteks perekonomian yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Salah satu jenis UKM tersebut adalah UKM Kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship, yang memiliki arti sebagai “*the backbone of economy*”, yaitu syaraf pusat perekonomian atau sebagai “*tailbone economy*” yaitu pengendalia perekonomian suatu bangsa.¹⁰

Merujuk pada definisi tersebut, maka UKM Kewirausahaan yang harus dijalankan PTKI adalah UKM Kewirausahaan berbasis syariah yang menanamkan dan mengembangkan *softskill* berwirausaha atau *enterpereneurship*. *enterpreneur* adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi

⁸Keppmendikbud RI No. 155 tahun 1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi BAB I Pasal 1 No. 2 Point b.

⁹ Dede Jajang Suyaman, *Kewirausahaan dan Industri Kreatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 1

¹⁰ Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 4

untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.¹¹

Menanggapi hal tersebut, Rhenald Kasali dalam Julianita menyatakan bahwa *entrepreneur* adalah seseorang yang menyukai perubahan, menaklukkan berbagai temuan yang membedakan dirinya dengan orang lain, menciptakan nilai tambah, serta memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Pada intinya *entrepreneur* merupakan sebutan untuk seseorang yang kreatif, inovatif, dan mempunyai daya juang yang besar dalam membangun sebuah kemandirian usaha ataupun bisnis untuk meraih keuntungan.¹²

Konteks meraih keuntungan ini juga menjadi salah satu perhatian, dalam artian tidak menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi meraih keuntungan berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman atau yang biasa dikenal dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam menurut Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi yang dikutip Lukman Hakim menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang di bangun atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹³ Oleh karena itu para pelaku ekonomi, khususnya para *entrepreneur* harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi prinsip produksi, prinsip konsumsi, prinsip transaksi, dan prinsip distribusi, dengan pembahasan sebagai berikut:

a. Prinsip Produksi dalam Islam

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Winda Juliana, *Rahasia Sukses Muslimah Entrepreneur; Berbisnis Sekaligus Beribadah Agar Sukses Dunia-Akhirat*, (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 2

¹³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2012), h.

1) Motivasi Berdasarkan Keimanan

Aktivitas produksi yang dijalankan seorang pengusaha Muslim terikat dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Sehingga dengan motivasi atau keyakinan tersebut akan menolak prinsip individualism (mementingkan diri sendiri), curang, khianat yang sering dipakai oleh pengusaha yang tidak memiliki motivasi atau keyakinan positif.¹⁴ Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, di bawah ini:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf: 32) Ayat di atas jelas, mengarahkan *entrepreneur* muslim untuk tidak sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan jalan yang curang, karena tingkat keuntungan produksi tidak bersumber dari hal-hal yang dilarang agama, tetapi mengantarkan entrepreneur pada pengembangan produksi dengan mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau Ekonomi berbasis syariah.

2) Berproduksi Berdasarkan Azas Manfaat dan Maslahat

¹⁴ Ibid., hlm 72

Berproduksi tidak sekedar pemenuhan profit ekonomis yang diperoleh, tetapi juga memperhatikan besarnya manfaat profit yang diperoleh untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini kembali ditegaskan Allah dalam kalam-Nya

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. Az-Zariyat: 19)

Oleh karena itu, *entrepreneur* hendaknya mengedepankan sikap saling berbagi kepada sesama dalam artian memperbanyak sedekah, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan permintaan produksi. Mengingat hakikatnya sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin, justru judi yang akan membuat miskin.

3) Mengoptimalkan Kemampuan Akalnya

Secara etimologi dalam kamus besar Bahasa Indonesia Akal adalah daya pikir (untuk mengerti dsb); pikiran; ingatan; makhluk yang memiliki adalah manusia.¹⁵ Sedangkan secara terminologi akal adalah daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, daya yang digambarkan Al-Qur'an untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya.¹⁶ Senada pengertian tersebut, jika dilihat dari segiilmu Nahwu maka kata akal (*'aqala*) termasuk kedalam bentuk fi'il (kata kerja) bukan isim (kata benda), karena akal (*'aqala*) yang berarti mengerti, memahami dan berpikir. Maka

¹⁵ DEPDIKBUD, *Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta:Balai Pustaka), h. 14

¹⁶ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.

hal ini jelas menggambarkan suatu proses kerja jiwa manusia, sehingga akal bersifat dinamis bukan statis yang harus selalu digunakan.

4) Mengedepankan Sikap *Tawazun* (Keberimbangan)

Menurut Abdullah Abdul Husein produksi dalam Islam mensyaratkan adanya sikap *tawazun* (keberimbangan) antara dua kepentingan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan khusus.¹⁷ Senada dengan hal tersebut, maka produksi akan menjadi haram, jika barang yang dihasilkan ternyata hanya memberikan dampak mudhorat bagi orang banyak banyak dalam bentuk barang maupun jasa. Sehingga produk-produk dalam kategori ini hanya memberikan dampak ketidakseimbangan dan kegoncangan bagi aktivitas ekonomi secara umum.¹⁸

5) Harus Optimis

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berpikir optimis menatap ke depan dan tidak berputus asa untuk bangkit dari kegagalan, karena sebagai seorang muslim, sudah seharusnya percaya bahwa setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti telah ditetapkan rizki untuknya. Hal ini ditegaskan dalam kalam-Nya:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Artinya: dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui

¹⁷ Abdullah Abdul Husein at Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. (Jakarta: Magistra Insania Press, 2014)

¹⁸ Lukman Hakim, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, h. 74

tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya (QS. Huud ayat 6)

6) Menghindari Praktik Produksi yang Haram

Seorang produsen sudah seharusnya menghindari produksi yang mengandung unsur haram seperti: riba, *black market*, dan spekulasi. Sebagaimana Firman Allah di bawah ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imron ayat 130)

b. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Selain prinsip produksi, prinsip yang harus diperhatikan *entrepreneur* muslim adalah prinsip Konsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konvensional. Prinsip tersebut antara lain:

1) Prinsip Syariah

Jika ditelaah dari perspektif tujuan, maka perilaku konsumsi tidak hanya mencapai kepuasan dalam konsumsi barang, tetapi juga berfungsi sebagai “ibadah”,¹⁹ sebagaimana firman Allah dalam ayat di bawah ini:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٢﴾

¹⁹ Ibid., h. 93

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (QS. Al- An'am ayat 162)

Senada dengan hal tersebut, maka fungsi konsumsi dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum (*maximum utility*), karena dalam konteks ini ada batasan-batasan yang jelas dalam konsumsi, seperti mengkonsumsi daging babi, minuman keras, bangkai, minuman keras dan narkoba.²⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
 اللَّهُ ۖ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah ayat 173)

2) Prinsip Kuantitas

Kesederhanaan mencerminkan kuantitas konsumsi dalam konteks konsumsi yang wajar dan tidak berlebih-lebihan (*ishraf*), karena sikap ini akan mengarah pada sifat mubazir, sebagaimana kalam Allah SWT:

²⁰ Ibid., h. 94

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ^ص وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (QS. Al-Isra' ayat 27)

Menanggapi ayat di atas, maka sudah seharusnya konsumsi dalam konsep ekonomi syariah konsumsi yang sederhana, tidak berlebihan, untuk menghindari “*besar pasak dari pada tiang*”, akan tetapi tidak pula bersifat pelit dan tidak juga boros. Sehingga sederhana itu berada di antara boros dan pelit. Konsep ini pernah dipraktikkan ketika pemerintahan Umar Bin Khattab ra., berawal ketika penduduk Irak meminta Izin kepada Umar ra, untuk membangun rumah dari batu bata, maka beliau mengizinkan mereka dan memberikan syarat agar tidak meninggikan bangunan di atas kadar yang wajar. Mereka bertanya kepada Umar ra, “*Apa tolak ukur kadar yang wajar itu?*”, beliau berkata “*apa yang tidak mendekatkan kamu kepada boros dan tidak mengeluarkan kamu dari kesederhanaan*”

Mengenai hal ini Allah SWT juga telah mengingatkan pada ayat di bawah ini:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا 

Artinya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (QS. Al-Furqan ayat 67)

Senada dengan penjelasan di atas, maka konsep ekonomi Islam hendaknya menghindari sikap bermewah-mewahan (*tarf*). Menanggapi sikap ini menurut Marthon dalam Hakim sikap *tarf* merupakan perilaku konsumen yang jauh nilai-nilai syariah, bahkan merupakan indikator terhadap kerusakan dan goncangannya terhadap tatanan hidup masyarakat.²¹ Oleh karena itu, Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada umatnya untuk tidak menanamkan pola hidup bermewah-mewahan, sebagaimana dalam sabdanya : “*Jauhkanlah hidup bermewah-mewahan, sesungguhnya tidak termasuk hamba Allah orang yang hidup bermewah-mewahan.* (HR. Ahmad dan Baihaqi).

c. Prinsip Transaksi dalam Islam

Selain prinsip produksi dan konsumsi, prinsip transaksi dalam Islam mengedepankan *rahmatan li a'lamin* menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh Karena itu, Islam mensyaratkan kebaikan untuk semua dan membahas semua sistem dalam kehidupan, termasuk dalam sistem perekonomian, salah satunya prinsip yang ada di dalam konteks ini adalah transaksi. Transaksi merupakan wahana bagi masyarakat untuk melakukan akad dalam proses pemenuhan kebutuhan pemodal dalam bisnis, dan transaksi-transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup.²² Sehingga dalam konteks ekonomi syariah prinsip transaksi harus di perhatikan, mengingat konsep ini menjadi salah satu syarat sahnya jula beli. Adapun transaksi dalam Islam antara lain kerja sama (Syirkah), jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa dan sebagainya.

²¹ Ibid., h. 95

²²Ibid., h. 104

1) Kerja Sama (Syirkah)

Adapun bentuk kerjasama dalam Islam meliputi:

a) Al-Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*), untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.²³ Oleh karena itu, dalam sistem ini jika seseorang telah menyerahkan harta kepada orang lain untuk mengelolanya dan keuntungannya dibagi di antara keduanya dengan kesepakatan keduanya. Senada dengan hal tersebut, maka dalam konsep ekonomi syariah.

b) Al Musyarakah

Al Musyarakah adalah akad kerja sama (percampuran) antara dua pihak atau lebih melakukan suatu usaha tertentu yang hallal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama, biasanya konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing* (PSL) di lembaga keuangan syariah,²⁴ yang memang berlandaskan nilai-nilai Qur'an dan Hadist sebagai basis syariah. Oleh karena Musyarakah diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Qudsi: "Dari Abu Hurairah, Rasullulah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT Berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya" (HR. Abu Daud dan Hakim).

²³ Ibid., h. 104

²⁴ Ibid., h. 106

c) Al Muzara'ah dan Al Mukhabarah²⁵

Al Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarab, dengan syarat benih tanaman berasal dari petani atau penggarab, sehingga pemilik lahan hanya memberikan lahan pertaniannya untuk digarap dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Al Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarab di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan, sehingga pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarab untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen.

Menurut syariaah transaksi ini diperbolehkan merujuk pada hadits: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasullulah SAW bersabda pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman”.

d) Al MUSAQAH²⁶

Al MUSAQAH adalah di mana hanya penggarab yang bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan dan penggarab berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Mengenai dasar hukumnya, ditemukan dalam hadits: “Ibnu Umar berkata bahwa Rasullulah SAW bersabda: Pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar, untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen”.

d. Jual Beli (Al Bai')

²⁵ Ibid., h. 109

²⁶ Ibid., h. 110

Secara etimologi jual beli adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan secara terminology, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).²⁷ Secara syariah, landasan hukum jual beli yaitu Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Konsep jual beli dan pelaksanaannya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Bahkan dalam Al- Qur'an dijelaskan seperti Firman Allah SWT:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا هُمْ ...

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam jual beli, mengingat hal-hal tersebut menjadi sebab sahnya jual beli dalam konsep syariah, yaitu:²⁸

e. Konsep Distribusi dalam Islam

Distribusi dalam Islam. Distribusi menjadi posisi penting dalam system ekonomi, termasuk dalam konsep ekonomi syariah. Distribusi dalam konsep ini tidak hanya berkaitan dengan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek social dan aspek politik. Dalam wacana fiqh Islam, peraturan terhadap redistribusi pendapatan antara lain: Zakat, Infaq, Sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan social.²⁹ Mengenai hal tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan Zakat, Infaq, dan Sedekah kepada umat Islam. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah, pengaturan mengenai Zakat dijelaskan dalam al-Qur'an

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Sinar Baru Algesindo: Bandung, 2005).

²⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi...*, h. 111

²⁹ *Ibid.*, h. 132

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah ayat 60)

Senada dengan penjelasan di atas, jelas distribusi menjadi penting dalam lingkaran ekonomi, mengingat distribusi sangat penting dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan, karena jika terjadi penyimpangan dalam distribusi dapat menjadikan alokasi harta menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, jika pemilik harta tidak mendistribusikan hartanya dengan tepat dan benar dapat mengganggu stabilitas social, maka sebagai *entrepreneur* muslim harus faham benar masalah distribusi pendapatan dalam Islam. Salah satu penyaluran atau distribusi pendapatan tersebut dapat dilakukan melalui badan ZIS yang diselenggarakan di Indonesia.

2. Revitalisasi UKM Kewirausahaan Berbasis Syariah di lingkungan PTKI untuk Mengembangkan Sikap *Entrepreneur* dalam Menghadapi MEA di Bumi Nusantara

Perguruan tinggi mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang besar, khususnya membentuk sumber daya intelektual yang dapat

memberikan kontribusi bagi bangsa, seperti bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dengan fenomena keprihatinan pada generasi muda saat ini, perguruan tinggi harus dapat memperbaiki moralitas dan karakter mahasiswa beserta seluruh civitas akademik perguruan tinggi. Melalui pendidikan karakter mahasiswa menjadi intelektual muda bangsa yang memiliki kepribadian unggul sebagaimana yang dicita-citakan bangsa ini.³⁰

Senada dengan hal tersebut, maka jelas termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga memerankan andil yang sama, Salah satu peran yang disoroti hari ini adalah ekonomi dalam konteks pengembangan *entrepreneur* mahasiswa di kancah ASEAN dalam rangka mengahapi MEA. Entrepreneur adalah orang yang berusaha dengan keberanian dan kegigihan usahanya mengalami pertumbuhan.³¹ *entrepreneur* adalah seorang yang “*moving forward*” maju terus ke depan. Sehingga usahanya tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu, misalnya dari satu toko menjadi dua, tiga bahkan puluhan. Dari tidak punya cabang menjadi bercabang, dari yang berpusat di satu kota mejadi membuka cabang di berbagai kota lain, dari dua karyawan menjadi 200 karyawan. Sehingga dalam konteks entrepreneur tidak peduli bidang apa yang digeluti dan siapa yang akan mengeluti selama yang bersangkutan bertumpu pada pondasi pertumbuhan, maka dia bias dikatakan sebagai *entrepreneur*.

Selain itu, dalam konsep entrepreneur tidak mengenal jalan pintas, apa lagi cara-cara instan menjadi kaya, karena kaya bukan menjadi tujuan entrepreneur. Kaya adalah akibat dari perilaku berusaha yang jujur, hasil

³⁰Murni Eva MarlinaRumapea, “*Urgensi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*”, dalam jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial volume 7 No 1 2015 (Terakreditasi), h. 49

³¹ Dede Jajang Suyatman, *Kewirausahaan dan...*, h. 2

kerja keras dan kepercayaan. mengingat tujuan *entrepreneur* adalah hidup berdikari dan bahagia.³²

Senada dengan pernyataan Hisrich-Peters yang menyatakan “*Enterpreneurship is the process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort, assuming the companying financial, psychic, and social risk and receiving the resulting reward of monetary and personal saticfaction and independent*”.³³ Menurutnya kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi.

Sementara Stevenson mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan suatu pola tingkah laku manajerial terpadu. Kewirausahaan adalah upaya pemanfaatan peluang-peluang yang tersedia tanpa mengabaikan sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, kewirausahaan tidak hanya sekedar kumpulan tingkah laku individu. Sebagaimana yang dikatakan Stevenson yang mengatkan bahwa pola tingkah laku manajerial yang terpadu tersebut bias dilihat dalam enam dimensi praktik bisnis, yaitu:

- 1) Orientasi strategis
- 2) Komitmen terhadap peluang yang ada
- 3) Komitmen terhadap sumber daya
- 4) Pengawasan sumber daya
- 5) Konsep manajemen
- 6) Kebijakan balas jasa³⁴

Di sisi lain Josep Schumpeter mengatakan bahawa *entrepreneur asa the person who destroys the existing economic order by introducing new*

³² Ibid., h. 3

³³ Ibid., h. 4

³⁴ Ibid., h. 4

products and service, by cerating new forms of organization, or by exploiting new raw material. menurutnya *entrepreneur*³⁵ atau wirausaha adalah orang yang mendobrak system ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru.

Merujuk pada beberapa definisi di atas, maka seseorang yang memiliki jiwa *entrepreneur* memiliki cirri-ciri khusus yang membedakannya dengan orang lain. Oleh karena itu, menurut Geoffrey G. Meredith dalam Dede mengemukakan cirri-ciri dan watak kewirausahaan sebagai berikut:³⁶

Ciri-ciri	Watak
1. Percaya Diri	Keyakinan, ketidatergantungan, individualism, dan optimism
2. Berorientasi pada tugas dan hasil	Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, motivasi yang kuat, enerjik dan inisiatif
3. Pengambilan risiko	Kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar dan suka tantangan
4. Kepemimpinan	Perilaku sebagai pemimpin, bergaul degan orang lain, menanggapi saran dan kritik
5. Keorisinilan	Inovatif, kreatif dan fleksibel
6. Berorientasi ke masa depan	Pandangan ke depan dan perspektif

³⁵ Ibid., h. 5

³⁶ Ibid., h. 8

Oleh karena itu, pengembangan sikap entrepreneurship melalui kegiatan UKM Kewirausahaan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku. Secara umum perilaku tersebut adalah:³⁷

- 1) Keinovasian, yaitu usaha untuk menciptakan, menemukan, dan menerima ide-ide baru.
- 2) Keberanian menanggung risiko, yaitu usaha untuk menimbang dan menerima risiko dalam pengambilan keputusan dan dalam menghadapi ketidakpastian
- 3) Kemampuan manajerial, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu:
 - a. Usaha perencanaan
 - b. Usaha mengkoordinir
 - c. Usaha menjaga kelancaran usaha
 - d. Usaha pengawasan dan evaluasi usaha
- 4) Kepemimpinan, yaitu usaha yang dilakukan dalam memotivasi, melaksanakan, dan mengarahkan terhadap tujuan-tujuan usaha.

Menanggapi hal di atas, maka sikap *entrepreneur* dapat dikembangkan di perguruan tinggi Islam dengan cara memberikan peluang usaha kepada para mahasiswa khususnya yang terlibat dalam UKM kewirausahaan untuk mengembangkan sikap tersebut melalui kegiatan sederhana yang ada di kampus, seperti KOPMA (Koperasi Mahasiswa), melibatkan mahasiswa dalam penelitian, seminar, pelatihan, lokakarya berbasis ekonomi syariah dan melibatkan mahasiswa dalam berbagai ajang kreasi mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional.

³⁷ Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 1-6

C. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan *library research*, yaitu mengumpulkan beberapa buku yang relevan dan dianalisis dengan kajian topik penulisan.

D. Kesimpulan

UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggota-anggotanya. Lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan intra kampus lainnya seperti senat mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa, baik yang berada di tingkat program studi, jurusan, maupun universitas. Lembaga ini bersifat otonom, dan bukan merupakan sub-ordinat dari badan eksekutif maupun senat mahasiswa. Salah satu UKM yang harus dikembangkan adalah UKM Kewirausahaan dalam rangka mempersiapkan generasi muda menghadapi MEA, akan tetapi UKM Kewirausahaan yang harus dijalankan PTKI adalah UKM Kewirausahaan berbasis syariah yaitu salah satu UKM yang menanamkan dan mengembangkan *softskill* berwirausaha atau *enterpereneurship* dengan memperhatikan prinsip ekonomi syariah mulai dari prinsip konsumsi, produksi, distribusi dan transaksi.

Oleh karena itu, pengembangan sikap entrepreneurship melalui kegiatan UKM Kewirausahaan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku: Keinovasian, Keberanian, Kemampuan manajerial, dan Kepemimpinan, yang dapat dikembangkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Bumi Nusantara dengan cara memberikan peluang usaha kepada para mahasiswa yang terlibat langsung dalam UKM kewirausahaan untuk mengembangkan sikap dan pengetahuannya melalui kegiatan sederhana yang ada di kampus, seperti KOPMA (Koperasi Mahasiswa), melibatkan mahasiswa dalam penelitian, seminar, pelatihan, lokakarya berbasis ekonomi syariah dan

melibatkan mahasiswa dalam berbagai ajang kreasi mahasiswa baik lintas nasional maupun internasional.

Referensi

- Agung Rifqi Hidayat, dkk., *Aplikasi Manajemen Unit Kegiatan Mahasiswa Pada Universitas Muria Kudus Berbasis WEB*. Prosiding SNATIF Ke-2 Tahun 2015.
- Abdullah Abdul Husein at Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Jakarta: Magistra Insania Press. 2014.
- Dede Jajang Suyaman. *Kewirausahaan dan Industri Kreatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- DEPDIKBUD. *Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harun Nasution. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Kepmendikbud RI No. 155 tahun 1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi BAB I Pasal 1 No. 2 Point b.
- Kementerian Perdagangan Indonesia. “*Peluang dan Tantangan Indonesia; Pasar Bebas ASEAN*”, dalam *Warta Ekspor Ditjen PEN/WRT/04/I/2015*. Edisi Januari.
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Murni Eva MarlinaRumapea. “*Urgensi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*”, dalam *jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial volume 7 No 1 2015 (Terakreditasi)*.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo: Bandung. 2005.
- Suryana. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- R.W. Suparyanto. *KEWIRAUSAHAAN; Konsep dan Realita pada Usaha Kecil Panduan Mahasiswa, Pengusaha, Umum*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Winda Juliana. *Rahasia Sukses Muslimah Enterpreneur; Berbisnis Sekaligus Beribadah Agar Sukses Dunia-Akhirat*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.